



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MINA MANDIRI PERSEKUTUAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KEUANGAN PERBANKAN
DI KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 100.3.7/20/424.011/KSB/2025
NOMOR : 343/BPR.MM/I/VIII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-08-2025) bertempat di Kabupaten Pasuruan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.09 Bangil- Pasuruan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. IRAWAN HARI SOEDJATMIKO : Selaku Direktur Utama PT. BPR Mina Mandiri Perseroda, berkedudukan di Jalan Raya Gayam No. 01 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat” Menyetujui Pengangkatan Tuan Drs. H. Irawan Hari Soejdatmiko sebagai Direktur Utama, yang dibuat oleh Notaris Retno Suharti, SH di Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Mina Mandiri Perseroda yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan Kerja Sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Mina Mandiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan Perbankan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan Kerja Sama, koordinasi dan kualitas pelayanan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini ini adalah semua penyelenggaraan jasa keuangan perbankan pada PT. BPR Mina Mandiri Perseroda di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pemanfaatan penyelenggaraan jasa keuangan perbankan di Kabupaten Pasuruan;
- b. optimalisasi penerimaan daerah;
- c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan operasional Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait, untuk melaksanakan Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja terkait.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktunya, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun kepada PIHAK manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, segala bentuk data, informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui surat elektronik (*email*) yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil - Pasuruan

Email : bagtapemkabpas@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kantor PT. BPR Mina Mandiri Perseroda

Alamat : Jalan Raya Gayam No. 1 Desa Gayam Kecamatan

Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

Telp. : (0343) 6001024

Email : minamandiri_bank@yahoo.com

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (addendum) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


IRAWAN HARI SOEDJATMIKO

PIHAK KESATU,


MOCHAMAD RUSDI SUTEJO